

# ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad Tsaqib Idary\*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\*Korespondensi penulis : shakiraidelia@gmail.com

## Info Artikel

Diterima : 8-11-2023

Direvisi : 13-11-2023

Disetujui : 14-11-2023

Diterbitkan : 29-11-2023

**Keywords :** *Principles, legal principles, family law, Islamic law, family law*

**Abstract :** *This article identifies the principles of family law contained therein. From the identification results, the principles of family law were found, namely the principle of freedom, the principle of protection and prevention, the principle of monogamy, the principle of responsibility and justice and the principle of legal certainty. Legal principles are important because truth is the basis for thinking and reasoning, especially in enforcing and implementing the law. Legal principles are the most important subsystem of the legal system and legal principles. Principles take precedence over a system of rules. This is not only because legal principles are more universal, but also because they reflect cultural values and messages that should be embodied in the supremacy of law. Legal principles can be used as a basis or justification for the formation of a legal regulation, or can represent the legal relationship of legal regulations, including the values, aspirations, ideas, social or ethical views that are formed. From an Islamic perspective, principles can be formed in the order of Islamic legal philosophy. The type of research that the author uses is library research with a qualitative descriptive research approach. The conclusion of this article is that legal principles are understood as the fundamental ideas behind a legal system, which are formulated in legal regulations and judges' decisions, and are the basis for making certain regulations and decisions.*

**Kata kunci :** Asas-Asas, Asas hukum, hukum keluarga, hukum islam, hukum keluarga

**Abstrak :** Artikel ini mengidentifikasi asas-asas hukum keluarga yang terkandung di dalamnya. Dari hasil identifikasi ditemukan asas-asas hukum keluarga, yaitu asas kebebasan, asas perlindungan dan pencegahan, asas monogami, asas tanggung jawab dan keadilan dan asas kepastian hukum. Asas hukum penting karena kebenarannya yang dijadikan landasan pemikiran dan penalaran, khususnya dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan subsistem terpenting dari sistem hukum dan asas hukum. Prinsip lebih diutamakan daripada sistem aturan. Hal ini bukan hanya karena asas hukum lebih bersifat universal, namun juga karena mencerminkan nilai-nilai dan pesan-pesan budaya yang seharusnya diwujudkan dalam supremasi hukum. Asas hukum dapat dijadikan landasan atau pembenaran pembentukan suatu peraturan hukum, atau dapat mewakili hubungan hukum peraturan hukum, termasuk nilai-nilai, aspirasi, gagasan, pandangan sosial atau etika yang terbentuk. Dalam sudut pandang Islam, asas terbentuk bisa dalam tatanan filsafat hukum islam. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Library research dengan pendekatan penelitian yang di gunakan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini yaitu Asas hukum dipahami sebagai gagasan mendasar di balik suatu sistem hukum, yang dirumuskan dalam peraturan hukum dan keputusan hakim, serta menjadi dasar pengambilan peraturan dan keputusan tertentu.

## I. PENDAHULUAN

Asas-asas dalam keluarga Islam merupakan kajian penting dalam hukum Islam dan Ilmu hukum. Asas merupakan pondasi atau landasan yang sangat dasar sehingga aturan dan kebenaran dapat ditemukan, asas hukum merupakan suatu kebenaran yang dipergunakan sebagai pijakan berfikir dan pendapat dalam pembentukan, penegakan dan pelaksanaan hukum sehingga menjadi tolak ukur dalam terciptanya sebuah hukum dan kontrol sosial. Hukum yang ada pada dasarnya akan bertumpu pada kristalisasi nilai yang berwujud prinsip atau asas sebagai sendi kehidupan yang Hakiki<sup>1</sup>. Cakupan hukum keluarga dalam arti luas meliputi hukum perkawinan dan perceraian, kewarisan, hibah, wasiat dan Wakaf.

Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Keluhuran akhlak pada pribadi dan keluarga akan menciptakan masyarakat yang harmonis. Karena itu, hukum keluarga menempati posisi strategis dalam hukum Islam. Penataan hukum bagi pribadi dan keluarga sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan beragama setiap muslim<sup>2</sup>. konsep keluarga yang diharapkan Hukum Islam ialah sebuah hubungan yang terbentuk serta terbina dari sifat-sifat *sakinah* yang berarti sebuah ketentraman, *Mawaddah* bisa diartikan sebagai sebuah bentuk rasa kasih, *Rahmah* yang berarti kehidupan berkeluarga selalu di liputi kasih sayang<sup>3</sup>.

Dalam pemaknaan filsafat hukum Islam adalah hukum Tuhan karena dia abadi dan berlaku sepanjang zaman<sup>4</sup>, Untuk menyingkapi keabadian hukum tersebut, maka banyak pemikir hukum yang membagi hukum sebagai teks dalam makna dan lafadz. Secara makna berarti sebagai bentuk ideal dan pesan moral yang karenanya sebagai sesuatu yang universal dan abadi, sebagai lafadz ia adalah bentukan budaya yang bersifat sosiologis yang sangat di pengaruhi oleh konteksnya, konsep pertama diasumsikan sebagai hukum tuhan yang abadi dan tidak berubah. Sedangkan konsep kedua sebagai hukum Islam dari hasil penemuan manusia yang bersifat kontekstual dan bisa berubah<sup>5</sup>. Hukum berubah dan berkembang karena di pengaruhi oleh perkembangan Masyarakat yang semakin kompleks. Demikian pula masyarakat berubah dan berkembang karena di pengaruhi oleh hukum.

<sup>1</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016) hlm.3.

<sup>2</sup> Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*, vol. Cet 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).

<sup>3</sup> S Dahwal, "Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan," *Jurnal Penelitian Hukum* 28 (n.d.): 17–32.

<sup>4</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakekat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006).

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

Pembentukan suatu hidup bersama yang baik dalam suatu masyarakat, juga dituntut pertimbangan tentang asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama<sup>6</sup>.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”. Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian.

## III. PEMBAHASAN

### A. Definisi Asas-Asas Hukum

Secara etimologi, kata Asas berasal dari bahasa Arab, *Asasun* yang berarti “dasar, basis dan Pondasi” secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya<sup>7</sup>. Kalam KBBI kata asas memiliki arti Dasar. Juga dapat diartikan dasar cita-cita. Dan asas bisa berarti Hukum dasar<sup>8</sup>.

Pengertian asas-asas hukum secara fundamental sangat beragam tergantung pengertian yang dianut oleh penulis yang bersangkutan<sup>9</sup>:

Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-

<sup>6</sup> Achmad Irvan Hamzani, *ASAS-ASAS HUKUM ISLAM Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).

<sup>7</sup> Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah,” *La\_Riba* 2, no. 1 (July 3, 2008): 91–107.

<sup>8</sup> “3 Arti Kata Asas Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” October 14, 2023, <https://kbbi.lektur.id/asas>.

<sup>9</sup> Dewa Gede Admadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” *Kertha Wicaksana* 12, Nomor 2 (2018).

masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya<sup>10</sup>.

Karl Larenz dalam bukunya “Methodenlehre der Rechtswissenschaft”, sejalan dengan pendapat Paul Scholten, mengemukakan asas-asas hukum adalah “ukuran-ukuran hukumiah-ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”<sup>11</sup>. Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum *inconcito*.

P. Belefroid dalam bukunya “Beschowingenover Rechtsbeginselen”, mengemukakan asas-asas hukum umum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum”<sup>12</sup> Asas-asas hukum itu nilai-nilai yang mengendap dalam hukum positif.

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu system aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia manusia. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat di pahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya hukum tidak sulit dipahami apabila hanya memperhatikan satu aturan saja, Ungkapan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (Legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.<sup>13</sup>

Hukum sebagai satu kaidah dan norma selalu dinamis, demikian pula Masyarakat senantiasa bergerak, berubah dan berkembang. Perkembangan keduanya akan saling mempengaruhi seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dipengaruhi oleh hukum. Pembentukan suatu hidup bersama yang baik dalam Masyarakat juga dituntut tentang pertimbangan asas-asas atau dasar dalam pembentukan Hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup Bersama.

Apabila di hubungkan dengan system berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Asas diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu

<sup>10</sup> O Notohamidjoyo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum* (Jakarta: Gunung Mulia, 1975).

<sup>11</sup> J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 1996). Hal 119

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Werberg. (New York: Russell, 1961).

dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak<sup>14</sup>. Apabila asas di hubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum<sup>15</sup>.

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya, asas pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar Kumpulan peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis<sup>16</sup>. Asas merupakan prinsip-prinsip atau dasar-sadar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktifitas hidup manusia<sup>17</sup>. Pondasi atau dasar bagi kebenaran menjadikan asas hukum Islam dijadikan tumpuan berfikir terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari Asas hukum Islam merupakan landasan diatas mana di bangun tertib hukum<sup>18</sup>.

Dalam hukum keluarga islam asas merupakan prinsip-prinsip dan landasan yang menjadi panduan dalam mengatur tata hubungan keluarga dalam agama Islam. Berikut adalah contoh ayat dan tafsir yang terdapat asas hukum keluarga Islam beserta sumbernya:

Asas Keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam, Menckenian pentingnya penerapan keadilan dalam hukum keluarga Islam. terbanyak disebut setelah kata Allah SWT dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 134<sup>19</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا  
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>14</sup> Hamzani, *op.cit.* hlm.74

<sup>15</sup> Lukman Ali, "Hukum Islam: Antara Superior Dan Inferior Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 13 *Jurnal hukum Diktum* (2015): 1.

<sup>16</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).

<sup>17</sup> Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi" *Jurnal Hukum* 16 (2009): 1.

<sup>18</sup> Achmad Irvan Hamzani *Op.cit.*hlm 79

<sup>19</sup> *AL-Quran* (Bandung: AL-Qasbah, 2022).

Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan<sup>20</sup> :

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan

## **B. Asas-Asas Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat Hukum**

Arti filsafat secara Umum Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Philosophia*. *Philos* (suka cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan).<sup>21</sup> Secara terminologi pengertian filsafat sangat beragam. Para filosof merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilosofatan yang dimilikinya Seorang Plato mengatakan bahwa: Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan AlFarabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu (pengetahuan) tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian Filsafat menurut beberapa para ahli<sup>22</sup>

Plato (428-348 SM): Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada.  
Aristoteles (384–322 SM): Bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas

<sup>20</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-shad-ayat-26.html>

<sup>21</sup> Harold H. Titus. dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat, Alih Bahasa M. Rasjidi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

<sup>22</sup> Endang Saefuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat Dan Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

segala benda. Dengan demikian filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu.

Markus Tullius Cicero (106–43 SM): Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha usaha mencapai tersebut. Al-Farabi (wafat 950); Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakekat yang sebenarnya.

Filsafat Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari khasanah Pemikiran Islam, baik aspek kontens maupun Sejarah perkembangannya. Pemikiran -Pemikiran Filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat islam menjadi semakin pesat.<sup>23</sup> Filsafat Hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, mabda' aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa ayat al-Qur'an, Hadits, atau bisa pendapat sahabat dan tabi'in. Dan mungkin pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam, atau pada bidang masyarakat Islam<sup>24</sup>. Dari situ dapat digali dan diungkap ruh dan jiwa Syari'at yang dibawa oleh kitab suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw serta diilhamkan kepada ahli-ahli al Qur'an baik dia seorang mufti, maupun seorang hakim.

Istilah hukum keluarga Islam berkembang dengan beberapa istilah Hukum keluarga secara sederhana dapat didefinisikan dengan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Dalam beberapa literatur Islam (Fiqh), hukum keluarga biasa di kenal dengan sebutan *al-akhwāl al-syabsiyah*. *Akhwāl* adalah jamak (prural) dari kata (singular) *al-hal*, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan *as-syabsiyah* berasal dari kata *as-syabsu*-jamaknya *asykhash* atau *syukhash* yang berarti orang atau manusia (al-insan). *As-syabsiyah*, berarti kepribadian atau identitas diri-pribadi (jati diri)<sup>25</sup>. yang harus diketahui dalam hukum Islam adalah aspek asas-asasnya. Pengetahuan tersebut sangat berguna untuk mengetahui nilai filosofis dari sebuah ketentuan dalam hukum islam. Dengan mengetahui asas-asasnya, akan dapat di pahami Maqasid al Syariah dari sebuah perintah maupun larangan dalam Hukum Islam. Ibnu Asyur memberikan makna maqasid al-syariah sebagai berikut. “Maqashid al-syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariah dalam setiap penetapan Hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum

<sup>23</sup> Khudori Soleh, *FILSAFAT ISLAM Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).

<sup>24</sup> Hasbi Ashidiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

<sup>25</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia* (Depok: Rajawali Pers, 2004) hlm.17.

dan maksa syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperhatikan pada sejumlah hukum, tetapi terkadang pada hukum-hukum lain”<sup>26</sup>

Setiap sistem hukum apakah itu *civil law system*, *common law system*, atau *socialist legalis*, mempunyai asas-asas hukum. Asas hukum ini penting oleh karena ia adalah, “Kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum”<sup>27</sup> Ada beberapa asas hukum Islam tetapi ada tiga asas yang paling utama, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

### C. Penerapan Asas-Asas Hukum Keluarga dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, dalam upaya memelihara aktualisasi hukum keluarga telah dilaksanakan dalam dua usaha besar. Pertama, diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, ahirnya Kompilasi Hukum Islam<sup>28</sup>(selanjutnya disingkat KHI) Berdasarkan hasil analisis terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ditemukan asas dalam Hukum Keluarga, yaitu:

#### Asas-Asas dalam UU Nomor 1 tahun 1974 :

1. Asas Monogami (Pasal 3 UU Nomor 1 tahun 1974) Asas monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Asas Konsensual ( Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974). suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau consensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian
3. Asas Proporsional, (Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974). suatu asas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat
4. Asas Tak Dapat dibagi-bagi, suatu asas bahwa tiap-tiap perwalian hanya terdapat satu wali (Pasal 331 KUH Perdata). Pengecualian dari asas ini adalah (1) jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta/wali peserta (Pasal 351 KUH

<sup>26</sup> Agus Hermanto, *MAQASID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2022).hlm 22.

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

<sup>28</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Hal.224

Perdata) dan (2) jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang dari anak di bawah umur di luar Indonesia (Pasal 361 KUH Perdata).

**Asas-asas Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang termuat dalam hukum perkawinan dalam KHI diidentifikasi antara lain :

1. Asas Kebebasan dan Kerelaan (terutama pasal 16);
  - a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  - b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
2. Asas Perlindungan dan Preventif (terutama pasal 5);
  - a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
  - b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
3. Asas Kewajiban (pasal 80-84);
  - a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
  - b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
  - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
    - a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
    - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
    - c) biaya pendidikan bagi anak.
    - d) Asas Tanggung Jawab (pasal 98-106).

Selain itu, pasal 77 dan 78 yang intinya bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terdapat juga pada Bab XIV pasal 98-106 mengenai pemeliharaan anak, menunjuk kan

adanya tanggung jawab. Sementara pasal 55-59 yang mengatur masalah seseorang yang berkeinginan melakukan poligami diberlakukan syarat yang sangat ketat dan cukup berat. Syarat dimaksud adalah: (1) ia mampu berlaku adil dalam arti keadilan kuantitatif dan kualitatif; (2) mendapat izin dari Pengadilan Agama berdasar pada persetujuan istri pertama dan atau kedua serta ketiga. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa KHI menganut asas keadilan dan kepastian hukum. Khusus mengenai poligami, KHI terkesan mempersempit peluang seorang suami ke arah poligami. Dengan kata lain, pada dasarnya KHI menganut asas monogami. Dari keterangan itu menunjukkan bahwa KHI menganut asas keadilan dan kepastian hukum. Khusus mengenai poligami, KHI terkesan mempersempit peluang seorang suami ke arah poligami. Dengan kata lain, pada dasarnya KHI menganut asas monogami.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai asas-asas hukum keluarga islam dalam sistem Hukum, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dapat dirumuskan dalam aturan-aturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya dalam kedudukan asas-asas sebagai kaidah, fungsi asas dalam sistem hukum asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Asas diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak.
2. Asas merupakan prinsip-prinsip atau dasar-sadar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktifitas hidup manusia.

#### **V. SARAN**

Asas-asas dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI itu juga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan hukum keluarga, khususnya tentang perkawinan, diharapkan supaya asas-asas dalam hukum keluarga dapat disosialisasikan dalam masyarakat, sehingga angka perceraian dapat ditekan seminimal mungkin. meneliti kesesuaian praktik dan norma atau sebaliknya, serta adanya ketidak jelasan aturan/ketentuan bagi pembentuk undang-undang (legislator), asas-asas hukum menjadi

fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti dasar-pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembentukan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Admadja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12. Nomor 2 (2018).
- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Lukman. "Hukum Islam: Antara Superior Dan Inferior Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 13 (2015): 1.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Anshari, Endang Saefuddin. *Ilmu, Filsafat Dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Anwar, Syamsul. *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Ashidiqie, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 1996.
- Dahwal, S. "Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan." *Jurnal Penelitian Hukum* 28 (n.d.): 17–32.
- Hamzani, Achmad Irvan. *ASAS-ASAS HUKUM ISLAM Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Hermanto, Agus. *MAQASID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Huda, Miftahul. *FILSAFAT HUKUM ISLAM Menggali Hakekat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by : Anders Werberg. New York: Russell, 1961.
- Luthan, Salman. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi" 16 (2009): 1.
- Notohamidjoyo, O. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan : Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*. Jakarta: Gunung Mulia, 1975.

- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soleh, Khudori. *FILSAFAT ISLAM Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Depok: Rajawali Pers, 2004.
- Surjaman, Tjun. *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*. Vol. Cet 1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Titus. dkk, Harold H. *Persoalan-Persoalan Filsafat, Alih Bahasa M. Rasjidi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La\_Riba* 2, no. 1 (July 3, 2008): 91–107.
- "3 Arti Kata Asas Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," October 14, 2023. <https://kbbi.lektur.id/asas>.
- AL-Quran*. Bandung: AL-Qasbah, 2022.